



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 84/KEP/2015

TENTANG
PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PELAKSANA
PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Gubernur diberi tugas untuk mengelola Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- b. bahwa untuk memperlancar tugas pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab dana Dekonsentrasi diperlukan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
2. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY.
3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY;
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY;
6. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; dan
7. Satuan Polisi Pamong Praja DIY.

KEDUA : Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan program/ kegiatan Dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri RI adalah sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri.
2. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY.
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY;
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY;
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY;
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
6. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; dan
7. Satuan Polisi Pamong Praja DIY.
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus tetap mengacu pada prinsip efektif, efisien dan tepat sasaran serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 APRIL 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kanwil XIV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala Bappeda DIY;
6. Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY ;
7. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY.
8. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY.

Semua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2015 untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya